

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Jalan Datuak Nan Sambilan No. 03 Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto. Telp. (0754) 61003 Fax. (0754) 62084

PUTUSAN



**NOMOR : 76/Pid.Sus/2020/PN Swl
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2020**

ATAS NAMA:

TERDAKWA : EDI NARWIN DAULAY Panggilan EDI

PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Swl

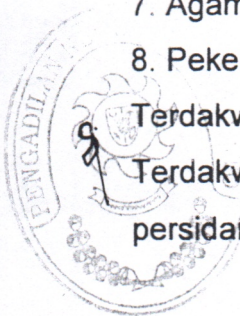
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Narwin Daulay panggilan Edi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarandam Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sikalang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri persidangan dalam perkara ini;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Narwin Daulay panggilan Edi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017.
 2. 1 (satu) rangkap Fotocoy Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang penetapan tim kampanye sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H.INDRA CATRI Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020.
 3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/ 48 / YAN.2.2 / X / 2020 / DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H.NASRUL ABIT dan Dr.Ir.INDRA CATRI, MSP.
 4. 1 (satu) rangkap dokumentasi/Foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan File Dokumentasi/Foto kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hadir di lokasi kegiatan Kampanye tidak ada niatan ataupun maksud dan tujuan tertentu untuk merugikan maupun menguntungkan calon tertentu, murni semata-mata untuk menghormati dan menghargai tamu yang datang, pada acara pertemuan tidak ada gerakan ataupun permasalahan, karena kegiatan seperti ini oleh Terdakwa dan masyarakat menganggap biasa saja karena sudah biasa dilakukan, sejak Tahun 2018 Pilkada Wako-Wawako dan 2019 Pileg, dan Pilpres kegiatan yang Terdakwa lakukan disaksikan oleh Pengawas Pemilu, KPU, Kepolisian dan Terdakwa tidak pernah diingatkan, dicegah ataupun ditegur baik lisan maupun tulisan begitu juga dari Pemko tidak ada teguran, sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi pelapor Bawaslu Kota Sawahlunto tugas utamanya Bawaslu adalah mengawasi dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, tapi hal itu tidak pernah dilakukan pada Terdakwa, menurut pengetahuan Terdakwa terhadap Undang-undang Pemilu tersebut yang dilarang bagi Kepala Desa melibatkan diri politik aktif seperti Tim sukses pengurus partai politik ikut orasi pada kampanye dengan menyuruh, melarang, memilih calon tertentu dan berfoto dengan menggunakan simbol-simbol calon, oleh sebab itulah Terdakwa beranggapan bahwa yang Terdakwa lakukan tidak melanggar Undang-undang Pemilu, dan Terdakwa memohon diberikan keputusan hukuman bebas bagi Terdakwa dari tuntutan hukum yang sedang Terdakwa hadapi, dan dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena ketidak tahuan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakan dan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan ke depannya Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *Edi Narwin Daulay panggilan Edi Selaku Kepala Desa Sikalang* pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-tertentu dalam Bulan Oktober 2020 di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya di

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Masa Kampanye*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB Nasrul Abit yang merupakan Calon Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam rangka melaksanakan kampanye dialog dan tatap muka dengan masyarakat Desa Sikalang. Kemudian terdakwa Edi Narwin Daulay panggilan Edi selaku Kepala Desa Sikalang menyambut kedatangan kedatangan Calon Gubernur Nomor urut 2 atas nama Nasrul Abit, lalu duduk secara berdekatan dan berdampingan di hadapan masyarakat yang menghadiri kegiatan kampanye tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat tindakan yang menguntungkan Calon Gubernur nomor urut 2 tersebut dengan membuka acara dan mengucapkan selamat datang serta mempersilahkan kepada Calon Gubernur Nomor Urut 2 Nasrul Abit untuk menyampaikan visi dan misinya selaku Calon Gubernur Sumatera Barat. Melihat hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi menemui tim sukses dari pasangan calon gubernur nomor urut 2 (Nasrul Abit) dan mengatakan bahwa "*kepala desa dilarang dilibatkan atau melibatkan dalam kampanye*". Setelah teguran tersebut disampaikan terdakwa yang semula duduk berdampingan dengan calon gubernur nomor urut 2 (Nasrul Abit), bergerak sedikit menjauh dari Calon Gubernur Nomor Urut 2 Nasrul Abit, namun masih di dalam Gedung tersebut. Setelah Calon Gubernur Nomor Urut 2 selesai menyampaikan visi dan misinya, pada sesi Tanya jawab dengan warga masyarakat, terdakwa kembali membuat tindakan yang menguntungkan Calon Gubernur/Pasangan Calon Gubernur tersebut dengan memandu acara sesi Tanya jawab dengan warga masyarakat Desa Sikalang.
- Bahwa setelah sesi tanya jawab selesai, terdakwa kembali mengambil mic dan mengajak para peserta kampanye ke wisata danau buatan dengan mengatakan "*setelah acara ini selesai kita bersama sama langsung ke wisata danau buatan*". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 2 Nasrul Abit bersama rombongan Tim Kampanye dan beberapa warga masyarakat pergi ke tempat wisata danau buatan yang

berlokasi di Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto hingga kegiatan kampanye selesai pukul 18.10 WIB.

- Bahwa tindakan terdakwa dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Narul Abit/Indra Catri) memberikan keuntungan kepada pasangan calon tersebut yakni berupa publisitas dan atau mendapat dukungan politik dari masyarakat Desa Sikalang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wilma Erida, S.H.I. panggilan Wilma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh Kepala Desa Sikalang yang bernama Edi Narwin Daulay panggilan Edi (Terdakwa);
 - Bahwa kapasitas Saksi sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai Komisioner Koordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kota Sawahlunto, dan Komisioner Koordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) Bawaslu tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa dasar Saksi bertindak selaku Komisioner Koordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kota Sawahlunto adalah Surat Keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0623/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota SE-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia atas nama Abhan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Komisioner Koordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) Bawaslu Kota Sawahlunto adalah :
 1. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada;
 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
 3. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana pemilu;
 4. Merekomendasikan pelanggaran administrasi kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota;
 5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 6. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan;
 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut dari Ketua Pangawas Kecamatan Talawi yang bernama Kasmana, Saksi Kasmana menyampaikan bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan Kampanye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Nasrul Abit/Indra Catri;

- Bahwa ada 4 (orang) Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat yang ikut dalam Pemilihan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa yang membuat daftar/jadwal kegiatan kampanye masing-masing di tiap-tiap daerah adalah berdasarkan surat yang di keluarkan oleh Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah jadwal Kampanye Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit berdasarkan surat Kapolda tersebut, yang mengajukan jadwal dan tempat kampanye tersebut di usulkan oleh pasangan calon, dan peserta Kampanyenya adalah masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa boleh ikut Kampanye dengan syarat bersikap pasif yakni hanya boleh mendengarkan saja, tidak lah aktif yakni mengikuti proses tim Kampanye seperti sebagai pembicara, moderator, menyampaikan visi dan misi calon pasangan;
- Bahwa maksud dari Kampanye adalah menyampaikan visi dan misi pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih agar nanti pemilih memilih pasangan calon yang menyampaikan visi dan misinya tersebut;
- Bahwa pada saat Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit melaksanakan kegiatan Kampanye dialog, kegiatan tersebut ada diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu diantaranya oleh Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Talawi : Saksi Kasmana, Kordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) : Saksi Romi Andrika, PKD (Pengawas Kelurahan Desa) Sikalang : Saksi Juanda;
- Bahwa laporan yang Saksi terima dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talawi tersebut yakni Panitia Pengawas menyampaikan hasil pengawasan berbentuk form A hasil pengawasan, dan dari form A hasil pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan analisa terlebih dahulu dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu dilakukan pleno oleh Bawaslu Kota Sawahlunto mengenai siapa

saja yang melakukan pelanggaran dan pelanggaran apa saja yang telah dilakukan tersebut, dan dari hasil pleno tersebut menyimpulkan bahwa telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 188 Jo 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali tersebut;

- Bahwa hasil rapat pleno oleh Bawaslu Kota Sawahlunto terhadap laporan yang diterima dari Panitia Pengawas Kecamatan tersebut yaitu tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa telah menguntungkan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Nasrul Abit/Indra Catri saat Terdakwa ikut dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Nasrul Abit/Indra Catri, lalu adanya keikutsertaan Terdakwa selaku pembawa acara dalam kegiatan kampanye tersebut, lalu setelah dilakukan pencegahan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Talawi dengan menyampaikan hal tersebut tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa tidak mengiudkannya melainkan Terdakwa juga bertindak sebagai moderator dalam kegiatan Kampanye tersebut, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan tindakan yakni aktif terlibat dalam kegiatan Kampanye salah satu pasangan calon tersebut sehingga dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tersebut;
- Bahwa kemudian setelah adanya hasil rapat pleno oleh Bawaslu, lalu dilakukan pembahasan lagi terhadap hasil rapat pleno tersebut dengan Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) dan dari hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 188 Jo 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali tersebut;
- Bahwa bentuk form A yaitu sebagai alat kerja pengawasan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut dalam kegiatan Kampanye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut adanya unsur terlibat dalam kegiatan Kampanye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;

- Bahwa keikutsertaan Terdakwa dalam kegiatan Kampanye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020 adalah Surat Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP adalah Surat Pemberitahuan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang seperti menyampaikan permasalahan di Desa Sikalang terkait sungai kali hitam, lalu Terdakwa menggunakan kendaraan dinas menuju ke danau buatan tersebut tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku;
- Bahwa Kampanye untuk pemilihan Kepala Daerah tersebut dilakukan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa pada setiap Pemilihan, Bawaslu ada melakukan sosialisasi diantaranya tentang apa saja keputusan maupun tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa/Lurah selama masa Kampanye;
- Bahwa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) disampaikan ke Bawaslu 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum dilakukan Kampanye;

- Bahwa setiap Kepala Desa ada diundang untuk melakukan sosialisasi mengenai apa saja keputusan maupun tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa/Lurah selama masa Kampanye;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
2. Kasnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa dasar Saksi menjabat selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 6 / K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota tahun 2020 di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang bernama Dwi Murni;
 - Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah mengawasi tahapan pemilihan di wilayah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada tahun 2020;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Sikalang pada saat itu adalah Edi Narwin Daulay panggilan Edi (Terdakwa);
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut termasuk dalam rangkaian kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam STTP Nomor 48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK, tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa pada saat Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit melaksanakan kegiatan Kampanye dialog, kegiatan tersebut ada diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu diantaranya oleh Panitia Pengawas Kecamatan Talawi : Saksi sendiri, Kordinator Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) : Saksi Romi Andrika, PKD (Pengawas Kelurahan Desa) Sikalang : Saksi Juanda;
 - Bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa

Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 (Nasrul Abit) datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang, kemudian disambut oleh masyarakat dan Kepala Desa Sikalang yaitu Terdakwa, kemudian Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit duduk berdampingan dengan Con, S.T., Saksi Edi Sucipto dan Terdakwa sedangkan di depannya terdapat masyarakat Desa Sikalang yang ikut di dalam rangkaian kegiatan Kampanye, selanjutnya acara tersebut dibuka oleh Terdakwa dengan mengucapkan selamat datang kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 (Nasrul Abit) dan mempersilahkan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 (Nasrul Abit) untuk menyampaikan visi dan misi, melihat Terdakwa membuka acara kegiatan Kampanye tersebut Saksi selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi melakukan pencegahan dengan menemui tim sukses dari pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Nasrul Abit/Indra Catri dan mengatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang dilibatkan atau melibatkan dalam Kampanye*", setelah menyampaikan hal tersebut Saksi duduk kembali ke tempat semula, tidak beberapa lama kemudian Saksi di datangi oleh tim sukses tersebut dan mengatakan bahwa "*hal tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Desa*", Saksi pun melihat Kepala Desa (Terdakwa) semula duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, Saksi Edi Sucipto dan Con, S.T. sudah berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat duduk semula, akan tetapi masih dalam satu gedung, selanjutnya Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit menyampaikan visi dan misi pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, lalu setelah itu ada 3 (tiga) orang peserta Kampanye tersebut bertanya, dan Kepala Desa sebagai moderatornya, dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta Kampanye dijawab oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, setelah sesi tanya-jawab selesai, Terdakwa kembali mengambil pengeras suara dan mengajak para peserta Kampanye ke wisata danau buatan dengan mengatakan "*setelah acara ini selesai kita bersama-sama langsung ke wisata danau buatan*", dan selanjutnya Terdakwa, Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, Saksi Edi Sucipto dan Con, S.T., dan peserta Kampanye lainnya pergi ke wisata danau buatan yang berlokasi di Dusun Tarandam Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan sesampainya di lokasi tersebut kegiatan hanya melihat

danau buatan saja, selanjutnya pada pukul 18.10 WIB kegiatan tersebut selesai dilaksanakan;

- Bahwa setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit menyampaikan visi dan misinya, Terdakwa selaku Kepala Desa tidak ada mengulang lagi menyampaikan visi dan misi tersebut kepada peserta Kampanye;
- Bahwa mengetahui Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan Kampanye tersebut, dan sebelumnya telah dilakukan pencegahan juga, lalu Panitia Pengawas Kecamatan Talawi membuat laporan kepada Bawaslu berbentuk form A yang isinya pada pokoknya bahwa Terdakwa telah aktif dalam kegiatan Kampanye tersebut karena kehadiran Terdakwa selaku Kepala Desa dan bertindak sebagai moderator juga dalam kegiatan Kampanye tersebut sehingga tindakan Terdakwa tersebut telah menguntungkan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
- Bahwa selama kegiatan kampanye berlangsung Saksi tidak ada melihat dan mendengar Terdakwa untuk mengajak para peserta Kampanye untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
- Bahwa peserta Kampanye yang dilaksanakan oleh tim sukses pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri yang diadakan di pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020 adalah Surat Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK

tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP adalah Surat Pemberitahuan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa menuju lokasi Kampanye tersebut, akan tetapi menurut keterangan Saksi Romi Andrika, S.Si., selaku Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Terdakwa pergi ke lokasi danau buatan dengan mempergunakan sepeda motor Dinas Desa Sikalang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa ikut terlibat dalam Kampanye pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang adalah sebagai pembawa acara dan moderator;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa seharusnya mengetahui perihal bahwa Kepala Desa dilarang ikut dalam kegiatan Kampanye karena sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- Bahwa pada sosialisasi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang tidak hadir namun dokumen-dokumen tentang Kepala Desa dilarang ikut dalam kegiatan Kampanye tersebut telah disampaikan pada perangkat desa pada tiap-tiap Desa di Kota Sawahlunto;
- Bahwa selain warga dan tokoh masyarakat, Kampanye tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sikalang dan juga dihadiri oleh 2 (dua) Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan lokasi dan perlengkapan tempat Kampanye tersebut;
- Bahwa setiap Kepala Desa di Kota Sawahlunto ada diundang untuk melakukan sosialisasi mengenai apa saja keputusan maupun tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa/Lurah selama masa Kampanye;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit beserta tim suksesnya untuk pergi ke danau buatan Desa Sikalang;

3. Djuanda panggilan Juanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PKD (Pengawas Kelurahan Desa) Pemilu tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai PKD (Pengawas Kelurahan Desa) berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 7/K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa Sikalang adalah mengawasi aktifitas tahapan pertahapan kegiatan Pemilu yang ada di Desa;
- Bahwa Saksi dengan tim Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) ada menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa, pasangan calon yang mengadakan Kampanye adalah pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, dan sesuai STTP Nomor : 48/YAN.2.2/X/2020/DIT-IK, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat Kampanye tersebut Terdakwa menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Drs. H. Nasrul Abit di GPM (Gedung Pertemuan Masyarakat) Desa Sikalang, setelah itu Terdakwa membuka atau memberikan kata sambutan di dalam acara Kampanye tatap muka tersebut setelah itu Kepala Desa sebagai moderator sesi tanya-jawab kepada masyarakat yang hadir dan menutup acara tersebut dan di sanalah kesimpulan Kami menandakan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa ikut serta atau membuat tindakan dalam Kampariye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;

- Bahwa pada saat melakukan Kampanye di lokasi tersebut Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit ada menyampaikan visi dan misi, namun Saksi tidak ingat lagi visi dan misinya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang ikut serta serta melibatkan diri dalam Kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dapat memperlancar pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut;
- Bahwa Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Talawi ada melakukan peneguran yang dipimpin langsung oleh Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Talawi yaitu Saksi Kasnama yang mana menyampaikan kepada tim sukses agar bahwa Kepala Desa dilarang ikut dalam Kampanye setelah itu tim tersebut menyampaikan kepada Sekretaris Desa bernama Ronny Wibowo yang pada saat itu sedang berada di sana juga dan Sekretaris Desa tersebut langsung menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, setelah itu Terdakwa selaku Kepala Desa langsung mundur dari tempat duduk semula, namun tidak lama kemudian Kepala Desa maju lagi mengambil pengeras suara untuk membawa sesi tanya-jawab dan melakukan penutupan acara;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020 adalah Surat Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP adalah Surat Pemberitahuan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file

dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa telah aktif selama masa Kampanye tersebut;
4. Romi Andrika, S.Si., panggilan Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah anggota Panwaslu Kecamatan Talawi (Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran);
 - Bahwa dasar Saksi sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Talawi (Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran) adalah Nomor 6/K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.0101.01.01/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Talawi (Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran) adalah menindak lanjuti hasil pengawasan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan di wilayah Kecamatan Talawi;
 - Bahwa Saksi dengan tim Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) beserta PKD (Panwaslu Kelurahan Desa) Sikalang menemukan pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang Kami temukan adalah Kepala Desa Sikalang yaitu Edi Narwin Daulay (Terdakwa) ikut serta di dalam kegiatan Kampanye tatap muka atau Kepala Desa membuat tindakan ikut serta di dalam Kampanye tatap muka tersebut yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, pasangan calon yang mengadakan Kampanye adalah pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, dan sesuai STTP Nomor : 48/YAN.2.2/X/2020/DIT-IK, tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Gedung Pertemuan Masyarakat

(GPM) Desa Sikalang dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- Bahwa adapun dugaan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan temuan Saksi beserta tim adalah setelah Saksi sampai di lokasi Kampanye sekira pukul 17.10 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara di depan atau di meja utama di sampingnya duduk Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 yaitu Drs. H. Nasrul Abit, Saksi Edi Sucipto (mantan Kades Sikalang/Caleg Gerindra 2019), dan Defrizal selaku Ketua DPC Gerindra Kota Sawahlunto, pada saat Terdakwa tersebut berbicara dimana Terdakwa menyampaikan bahwa visi dan misi Kota Sawahlunto adalah kota tambang wisata yang berbudaya, dengan melihat hal demikian Saksi langsung koordinasi dengan Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) yaitu Saksi Kasmana melalui pesan singkat *Whats App* yaitu "Pak Desa ngapain di sana Pak", kemudian dijawab oleh Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) dan langsung menemui Saksi dan mengatakan tadi Saksi sudah ketemu di warung sebelum Calon Gubernur nomor urut 2 tersebut datang ke lokasi Kampanye dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tujuannya datang ke lokasi Kampanye sebagai tokoh masyarakat untuk mendengarkan visi dan misi pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut, Saksi meminta Ketua untuk melakukan upaya pencegahan berupa himbauan atau teguran agar disampaikan kepada tim pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut untuk tidak mengikutsertakan Kepala Desa (Terdakwa) dalam kegiatan kampanye tersebut setelah itu Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Talawi langsung berkoordinasi dengan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri agar Kepala Desa dilarang ikut serta dalam Kampanye, setelah itu Saksi melihat tim naik ke atas podium dan menemui Sekretaris Desa yaitu Saksi Ronny Wibowo yang juga ikut sebagai peserta Kampanye, setelah itu Saksi melihat tim menemui Saksi Ronny Wibowo untuk menyampaikan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Ronny Wibowo menyampaikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung menjaga jarak dengan cara mundur sekitar 3 (tiga) meter dari meja utama, setelah itu tim dari pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri menemui Kami dan mengatakan sesuai dengan arahan tadi sudah Kami sampaikan kepada

Terdakwa dan Terdakwa sudah menjaga jarak, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa maju lagi duduk di depan di samping Nasrul Abit dan mengambil pengeras suara untuk melakukan sesi tanya-jawab serta melakukan penutupan acara tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan Kampanye di lokasi tersebut Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit ada menyampaikan visi dan misi yaitu :

1. Calon Gubernur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Desa;
2. Akan menampung aspirasi masyarakat Desa Sikalang sesuai dengan visi dan misi yang dibagikan oleh tim Pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 berupa bahan Kampanye;
3. Pada saat Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 menjabat sebagai wakil Gubernur Sumatera Barat, Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 memiliki keterbatasan sehingga Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 ingin maju sebagai Gubernur Sumatera Barat;

- Bahwa setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit selesai menyampaikan visi dan misinya, Saksi melihat Terdakwa berdampingan kembali (duduk bersama) dan langsung berdiri dan berbicara yaitu :

1. Kalau ada masyarakat yang ingin bertanya silahkan;
2. Kepala Desa menyampaikan permasalahan di Desa Kami terkait sungai kali hitam;
3. Masyarakat Desa Sikalang ada mayoritas pendatang dan selalu hidup rukun, damai dan kompak;
4. Kemudian ada sesi tanya-jawab masyarakat kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dimana pada saat itu Saksi dan tim menyimpulkan Terdakwa sebagai moderator, dan pada saat itu istri Terdakwa selaku ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Sikalang menyampaikan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit bahwa Posyandu Desa Sikalang berprestasi lomba tingkat Nasional nomor 1, Kami memiliki kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sekitar 70 (tujuh puluh) orang dan siap mendukung Bapak;

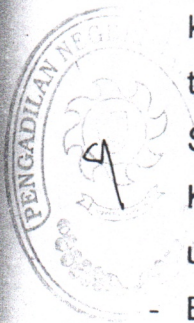
- Bahwa setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Drs. H. Nasrul Abit melakukan Kampanye di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang, sekira pukul 17.50 WIB kegiatan lain yang dilakukan oleh Calon Gubernur tersebut menuju ke Danau Buatan Sikalang yang berjarak sekira

5 (lima) kilometer dari lokasi Kampanye dimana pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Sikalang bergabung dengan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 tersebut bersama Sekretaris Desa menuju ke Danau Buatan Sikalang dengan menggunakan sepeda motor milik Desa yaitu KLX warna hijau dengan plat nomor berwarna merah dengan menggunakan atribut Kepala Desa berupa topi berlogo lambang Garuda dan bertuliskan "Edi Narwin Daulay" dan "Kepala Desa Sikalang", dimana pada saat itu Kepala Desa yaitu Terdakwa di depan dan rombongan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 di belakang, dan sesampainya di lokasi Danau Buatan Sikalang, Terdakwa bersama Sekretaris Desa mempromosikan Danau Buatan Sikalang tersebut akan dibangun sebagai tempat wisata Desa Sikalang;

- Bahwa setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 melakukan peninjauan lokasi Danau Buatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sekretaris Desa, Calon Gubernur tersebut langsung meninggalkan lokasi Danau Buatan Sikalang menuju ke kantor DPC Gerindra di Santur tepatnya di depan kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Sawahlunto sementara Terdakwa dan Sekretaris Desa pulang terakhir menuju Desa Sikalang;
- Bahwa Kami sebagai Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) Talawi pernah melaksanakan Bintek di Cahaya Hotel Talawi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Bintek tersebut di Cahaya Hotel Talawi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB yang tidak hadir Kepala Desanya yaitu Kepala Desa Sikalang, Kepala Desa Tumpuk Tengah dan Kepala Desa Batu Tanjung, dan dari Desa Sikalang yang hadir hanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa), namun untuk dokumen-dokumen mengenai sosialisasi tersebut telah disampaikan pada agar Kepala Desa yang tidak hadir tersebut bisa mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang di lakukan oleh Edi Narwin Daulay (Terdakwa) selaku Kepala Desa Sikalang ikut serta melibatkan diri dalam Kampanye yang di lakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 adalah dapat menguntungkan bagi pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri tersebut;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020 adalah Surat Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP adalah Surat Pemberitahuan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye;
 - Bahwa secara aturan, kegiatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku yang mana Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
5. Ronny Wibowo panggilan Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Sekretaris Desa tahun 2018 sampai saat sekarang ini;
 - Bahwa dasar Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sikalang Rekomendasi Kecamatan Talawi tahun 2018;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah membantu tugas Kepala Desa dan mengawasi tupoksi Kasi, Kaur, Kepala Dusun dan Staf Desa;

- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan posisi Saksi sewaktu itu ada di sana dan sedang duduk di belakang masyarakat yang hadir mengikuti Kampanye;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, Pemerintah Desa Sikalang ada menerima surat masuk berupa permohonan izin memakai Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang dan meminjam alat-alat Pemerintah Desa berupa kursi dan *sound* yang nantinya akan digunakan untuk Kampanye pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dan surat izin tersebut dari tim pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB, tim Kampanye Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit berpasangan dengan Indra Catri datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, saat kedatangan peserta Kampanye yang di pimpin oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut Terdakwa menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut, dan setelah masuk dalam ruangan gedung Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit di dampingi oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa, dan Saksi Edi Sucipto beserta Con, ST, Muktar, duduk di meja utama;
- Bahwa dalam acara Kampaye tatap muka dengan masyarakat di Desa Sikalang tersebut saat acara berlangsung yang pertama sekali memulai acara adalah Con, ST, lalu dilimpahkan kepada Saksi Edi Sucipto, lalu dilimpahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dengan memberikan kata sambutan, dan selanjutnya disambung sebagai nara sumber adalah Nasrul Abit sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 dan menyampaikan visi dan misi beliau, dan pada saat Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit memberikan atau menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat yang hadir di dalam Kampanye tatap muka tersebut, tiba-tiba Saksi di datangi oleh tim Kampanye Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, yang namanya Saksi tidak tahu, mengatakan kepada Saksi supaya menyampaikan kepada Kepala Desa (Terdakwa) untuk suruh pindah duduk ke samping, atau duduk di belakang, atas penjelasan tersebut Saksi menemui Terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah Saksi sampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat pindah duduk ke samping dari meja utama, dan setelah Nasrul Abit selaku Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit selesai menyampaikan visi dan misi



di hadapan masyarakat Desa Sikalang, dan ada sesi tanya-jawab, yang bertanya saat itu adalah istri dari Kepala Desa (Terdakwa), Muktar dan Maizul Fahmi dan setelah itu barulah selesai acara, selanjutnya Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit beserta tim berangkat ke Danau Buatan Desa Sikalang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang mana Saksi ikut menuju Danau Buatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa selaku Kepala Desa tidak ada menutup acara Kampanye tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat dan Saksi saksikan pada saat itu setelah kegiatan Kampanye di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) dengan masyarakat Sikalang, Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit beserta rombongan menuju Danau Buatan yang berlokasi di Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang, dan setiba lokasi tersebut Terdakwa juga ada di sana sambil meninjau proyek pembangunan Desa dan setelah itu Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit mendekati Terdakwa selaku Kepala Desa dan berbicara dan setelah itu kegiatan selesai dan Kami pun bubar;
- Bahwa saat ke Danau Buatan tersebut Kepala Desa menggunakan atribut Kepala Desa berupa topi yang bertuliskan Kepala Desa Sikalang beserta namanya
- Bahwa secara aturan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut adalah menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi yang menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit telah sampai di Desa Sikalang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye, sedangkan mengenai barang bukti lainnya tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa surat permohonan untuk memakai tempat dari tim pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra

Catri dijawab tidak secara resmi namun secara lisan saja yang pada intinya dibolehkan memakai tempat dan *sound*, dan nantinya akan diberikan kwitansi sewa tempat beserta fasilitas yang ada di tempat tersebut dan nantinya uang tersebut akan disetor pada Kas Desa Sikalang;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

6. Sugiono Muma panggilan Nono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Kemiri Desa Sikalang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Kepala Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto adalah Surat Keputusan Walikota Sawahlunto tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Amran Nur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Dusun adalah sebagai aparatur mendukung kebijakan pemerintah Kota Sawahlunto dan Kepala Desa untuk menyampaikan kepada masyarakat Dusun Kemiri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi hadir di dekat acara tersebut yang mana Saksi memantau situasi sebagai Kepala Dusun karena pengalaman Saksi pada Pilkada tahun 2018 pada saat Kampanye adanya keributan namun karena kemarin pada saat Kampanye situasi aman Saksi langsung pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, ada pasangan calon yang mengadakan Kampanye yaitu pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang hadir dalam Kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit;
- Bahwa setahu Saksi, yang Saksi lihat kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kegiatan Kampanye tersebut adalah Terdakwa duduk di meja utama di samping Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dan Saksi melihat waktu itu Terdakwa sedang mengusulkan normalisasi kali hitam yang berada di Sikalang hanya itu yang Saksi dengar dan Saksi melihat situasi aman, dan selanjutnya Saksi pergi dan tidak ada berada di lokasi tersebut paling lama Saksi berada di lokasi lebih kurang 10 (sepuluh) menit di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa selaku Kepala Desa ikut dalam Kampanye tersebut;

- Bahwa setelah Kampanye tersebut Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi selanjutnya karena Saksi sudah tidak ada di lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
7. Edi Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dari pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut adalah dari Sekretariat Partai Gerindra yang bernama Slamet yang menghubungi Saksi lewat *handphone* mengatakan "*Pak Nasrul Abit mau silaturahmi ke Desa Sikalang setelah sholat zuhur*";
 - Bahwa kegiatan Kampanye tidak jadi dilaksanakan setelah sholat zuhur;
 - Bahwa setelah kegiatan Kampanye diundur dilaksanakan setelah sholat zuhur, akhirnya kegiatan Kampanye dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB;
 - Bahwa tempat kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit juga dihadiri oleh Kepala Desa Sikalang yang bernama Edi Narwin Daulay panggilan Edi (Terdakwa);
 - Bahwa selain Kepala Desa Sikalang, perangkat Desa Sikalang yang juga dalam kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut adalah Sekretaris Desa

Sikalang yang bernama Ronny Wibowo dan Kepala Dusun Kemiri yang bernama Sugiono,

- Bahwa rangkaian kegiatan Kampanye oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah sekira pukul 17.10 WIB, Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Sikalang yang disambut oleh masyarakat dan tokoh masyarakat diantaranya Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang, kemudian Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit secara bersama-sama dengan peserta Kampanye memasuki Gedung Pertemuan Masyarakat Desa Sikalang di dalam gedung tersebut duduklah secara berhadapan antara peserta Kampanye dengan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang, Saksi dan Pak Con, S.T selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sawahlunto, selanjutnya Saksi mengambil pengeras suara yang sudah disediakan dan mengatakan bahwanya *"ini Pak Nasrul Abit Wakil Gubernur Kita, dia ingin silaturahmi"*, setelah mengatakan hal tersebut Saksi meletakkan pengeras suara tersebut tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa mengambil pengeras suara tadi dan memberikan sambutan diantaranya mengatakan *"ini Pak Nasrul Abit Wakil Gubernur Kita, dia ingin bersilaturahmi dengan warga Sikalang"*, kemudian pengeras suara tersebut diberikan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dan Nasrul Abit memperkenalkan diri dan memberitahu kepada peserta Kampanye bahwa dia sedang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat dan selanjutnya dilakukanlah kegiatan tanya-jawab, setelah sesi tanya-jawab selesai dilaksanakan, dan atas permintaan masyarakat, Terdakwa menyampaikan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tentang permasalahan Desa Sikalang dan apa yang sedang dibuat oleh Pemerintah Desa, kemudian Muktar mengajak Nasrul Abit dan peserta Kampanye yang lainnya untuk melihat lokasi yang akan dibuat wisata desa, kemudian Nasrul Abit, dan beberapa peserta Kampanye yang lainnya ikut pergi ke lokasi wisata Desa Sikalang tersebut, dan Terdakwa selaku Kepala Desa juga ikut ke sana, dan sekira pukul 18.00 WIB kegiatan tersebut selesai dilaksanakan;

- Bahwa kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang ikut dalam kegiatan Kampanye oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit adalah menghormati Nasrul Abit datang ke Desa Sikalang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak ada diundang untuk mengikuti Kampanye pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa duduk di depan di meja utama karena diajak oleh Con, S.T;
- Bahwa menurut Saksi, tindakan Terdakwa dalam Kampanye tersebut tidak menguntungkan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah menurut aturan Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang boleh atau tidak ikut dalam kegiatan Kampanye;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

8. Maizul Fahmi panggilan Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Mesjid Jamik Ijtihat Desa Sikalang dari tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, pasangan calon yang mengadakan Kampanye adalah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dari pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, Saksi hadir dalam Kampanye tersebut sebagai masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kegiatan Kampanye tersebut adalah menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dan membuka acara;
- Bahwa pada saat Kampanye tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang posisi duduknya di depan meja utama di samping Calon Gubernur

Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, namun beberapa saat kemudian Terdakwa berpindah tempat duduknya dari tempat semula, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;

- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Danau Buatan Desa Sikalang;
- Bahwa dalam sesi tanya-jawab saat Kampanye tersebut Saksi juga ikut bertanya kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, dan selain Saksi yang bertanya saat itu juga ada istri Terdakwa dan Muktar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa selaku Kepala Desa ikut dalam Kampanye;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kegiatan Kampanye tersebut Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit pergi menuju Danau dan setahu Saksi, Terdakwa selaku Kepala Desa juga ikut namun Saksi tidak ikut menuju ke danau tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Sikalang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah memimpin jalannya roda Pemerintahan Desa baik urusan ke dalam maupun urusan keluar;
- Bahwa Terdakwa ada ikut atau menghadiri Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Kepala Desa itu tidak boleh ikut dalam politik praktis;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak aturan mengenai apa saja keputusan maupun tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa/Lurah selama masa Kampanye, Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi mengenai hal tersebut dan Terdakwa juga tidak mencari tahu mengenai aturan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Kepala Desa tidak boleh ikut dalam prosesi Kampanye;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Kampanye dari tim Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit berawal dari dari Sekretaris Desa yaitu Saksi Ronny Wibowo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit akan mengadakan Kampanye dan mau memakai Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang;
- Bahwa kegiatan Kampanye tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Kampanye tersebut berawal sekira pukul 17.00 WIB Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit datang bersama rombongan di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) di Desa Sikalang yang di sambut oleh masyarakat dan masyarakat tersebut bersalaman dan pada saat Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut akan naik ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM), Terdakwa salaman juga setelah itu Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit sudah duduk baru lah Terdakwa naik dan duduk di depannya lebih kurang jarak 3 (tiga) meter dan disampaikan karena ada kursi kosong langsung masyarakat mengatakan Bang Edi (Terdakwa) duduk di depan, selanjutnya Terdakwa duduk di depan di samping Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, setelah ada beberapa orang yang memberikan sambutan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 (Nasrul Abit), spontan Terdakwa mengambil pengeras suara yang berada di depan Terdakwa tanpa disuruh orang lain yang mana Terdakwa membuka pembicaraan dan memberikan sambutan yang mana Terdakwa sampaikan sewaktu itu adalah "Assalamualaikum Wr.Wb., Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan salawat kepada junjungan Nabi Kita Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Pak Nasrul dan masyarakat yang hadir pada sore hari ini dengan ini marilah Kita sama-sama dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Cagub Pak Nasrul Abit

marilah Kita ambil yang baik-baiknya saja dan kalau tidak baik kita buang sekian Saya sampaikan, Wassalamualaikum Wr.Wb.”, dan setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit menyampaikan sepatah kata, selanjutnya beliau menyampaikan apakah ada yang bertanya setelah pengeras suara diletakkan, selanjutnya Terdakwa mengambil lagi pengeras suara tersebut dan menyampaikan kalau tidak ada Bapak-Ibu yang bertanya Terdakwa yang bertanya duluan yang mana pertanyaan Terdakwa waktu itu adalah:

1. Kali hitam (sungai hitam) yang membelah Desa Sikalang kotor mohon agar diperbaiki atau di normalisasi karena kali hitam atau sungai ini menurut Kami kewenangannya di Provinsi;
 2. Tolong diperbaiki jalan Provinsi mulai dari Santur sampai Sikalang banyak yang rusak parah;
 3. Di desa ini sedang membangun kawasan wisata desa terpadu berupa Danau Buatan agar dianggarkan oleh Provinsi anggaran untuk tahun 2021;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertanya barulah masyarakat lain bertanya, kemudian pertanyaan tersebut dijawab, dan setelah selesai sesi tanya-jawab tersebut Terdakwa mengambil pengeras suara dengan tujuan menutup acara tersebut dengan perkataan “terima kasih Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan Kita sehat selalu sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb.”;
 - Bahwa pada saat Terdakwa duduk di kursi depan pada meja utama tersebut, Sekretaris Desa yaitu Saksi Ronny Wibowo ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sebaiknya jangan duduk di depan, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa langsung mundur duduk di belakang sejauh 2 (dua) meter di belakang tempat awal Terdakwa duduk;
 - Bahwa setelah kegiatan acara Kampanye tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan setelah beberapa saat di rumah, lalu Terdakwa menuju ke danau menggunakan kendaraan dinas dengan tujuan untuk mengecek hasil kerja tukang yang mana kerjanya adalah mendatarkan tanah setiba di sana Terdakwa melihat masyarakat ada yang mancing dan ada yang sekedar main-main Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit datanglah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit bersama rombongan ke danau tersebut, setelah itu beliau turun untuk mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa berdiri dan di sana Terdakwa menjelaskan bahwa danau tersebut bekas tambang yang sedang dibangun oleh pemerintah desa berupa wisata danau buatan dan tidak lama kemudian barulah Calon Gubernur

Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit bersama rombongan tersebut pulang namun tujuan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa alasannya Terdakwa spontan mengambil pengeras suara karena tidak ada yang memulai di acara Kampanye tersebut sehingga disitulah Terdakwa memegang pengeras suara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan pertanyaan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut adalah agar kalau bisa yang Terdakwa sampaikan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut dapat dimasukkan ke dalam anggaran Provinsi tahun 2021;
- Bahwa sesuai dengan pertanyaan Terdakwa tersebut Terdakwa ada menyurati pemerintahan kota berupa usulan rencana kerja agar dimasukkan dalam program kerja tahun 2021;
- Bahwa tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengikuti Kampanye salah satu pasangan calon tersebut, Terdakwa hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa selain Terdakwa, yang duduk di depan di kursi meja utama adalah H. Edi Sucipto dan ada orang lain duduk yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang hadir dalam Kampanye tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut apakah termasuk dalam tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon atau tidak, dan tindakan Terdakwa yang spontan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan calon tergantung orang yang menilai, dan menurut Terdakwa biasa saja karena ketidak tahuan Terdakwa tadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun melanggar aturan pemilu yang lain;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali periode menjadi Kepala Desa;
- Bahw atas ketidak tahuan Terdakwa dan Terdakwa hadir di dalam Kampanye tersebut Terdakwa berpedoman kepada kampanye Pilkada Tahun 2018 seluruh calon Terdakwa hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dan posisi yang sama selama itu Terdakwa tidak ada teguran atau larangan dari pihak manapun selama Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut, dalam hal itu

Terdakwa berpikir dalam pilkada Gubernur ini untuk menjaga keharmonisan warga dan untuk seluruh calon Gubernur datang ke Sikalang semuanya Terdakwa hadir namun dengan permasalahan ini Terdakwa berharap dan bermohon agar permasalahan ini dapat diselesaikan di Bawaslu saja;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017 yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Desa, 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye adalah benar foto-foto tersebut foto-foto kegiatan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti Kampanye, sedangkan mengenai barang bukti lainnya tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP;
4. 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB Nasrul Abit yang merupakan Calon Gubernur Sumatera Barat dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam rangka melaksanakan Kampanye dialog dan tatap muka dengan masyarakat Desa Sikalang, kemudian Edi Narwin Daulay panggilan Edi (Terdakwa) selaku Kepala Desa Sikalang menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut, lalu Terdakwa dan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut bersalaman dan duduk secara berdekatan dan berdampingan di hadapan masyarakat yang menghadiri kegiatan Kampanye tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pengeras suara yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka acara dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan kata sambutan dengan mengatakan *"Assalamualaikum Wr.Wb., Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan salawat kepada junjungan Nabi Kita Muhammad SAW, yang sama-sama Kita hormati Pak Nasrul Abit dan masyarakat yang hadir pada sore hari ini dengan ini marilah Kita sama-sama dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Calon Gubernur Pak Nasrul Abit marilah Kita ambil yang baik-baiknya saja dan kalau tidak baik kita buang, sekian Saya sampaikan, Wassalamualaikum Wr.Wb."*, selanjutnya Terdakwa mempersilahkan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit untuk menyampaikan visi dan misinya selaku Calon Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi yaitu Saksi Kasmana melakukan pencegahan dengan menemui tim sukses dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, lalu mengatakan bahwa *"Kepala Desa dilarang dilibatkan atau melibatkan dalam Kampanye"*, dan setelah hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa yang semula duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, bergerak sedikit menjauh dari Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, namun masih di dalam Gedung tersebut, dan setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit selesai menyampaikan visi dan misinya, selanjutnya pada sesi tanya-jawab dengan

warga masyarakat, Terdakwa kembali mengambil lagi pengeras suara tersebut dan bertindak sebagai moderator yakni memandu acara sesi tanya-jawab antara Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dengan warga masyarakat Desa Sikalang, dan saat itu karena belum ada masyarakat yang bertanya maka Terdakwa yang bertanya terlebih dahulu kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, yang mana pertanyaan Terdakwa waktu itu adalah "Kali hitam (sungai hitam) yang membelah Desa Sikalang kotor mohon agar diperbaiki atau di normalisasi karena kali hitam atau sungai ini menurut Kami kewenangannya di Provinsi, tolong diperbaiki jalan Provinsi mulai dari Santur sampai Sikalang banyak yang rusak parah, di Desa ini sedang membangun kawasan wisata desa terpadu berupa Danau Buatan agar dianggarkan oleh Provinsi anggaran untuk tahun 2021", dan setelah itu barulah pertanyaan dari warga masyarakat yang lainnya;

- Bahwa setelah selesai sesi tanya-jawab tersebut Terdakwa mengambil pengeras suara lagi, lalu Terdakwa mengatakan *"terima kasih Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan Kita sehat selalu sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb."*;
- Bahwa setelah selesai acara di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut Terdakwa, Calon Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit bersama rombongan tim Kampanye dan beberapa warga masyarakat pergi ke tempat wisata danau buatan yang berlokasi di Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan di sana Terdakwa menjelaskan mengenai danau buatan tersebut kepada Calon Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit dan rombongan tim Kampanye tersebut, dan akhirnya kegiatan Kampanye tersebut selesai sekira pukul 18.10 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah" sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pada pada pengertian secara gramatikal, pendapat ahli dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik perkara *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pejabat" berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Apabila dipakai kata "jabatan", istilah "jabatan" sendiri mempunyai pengertian yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Bagir Manan yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta *derivatifnya* berupa lembaga negara pendukung dan pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara, dan menurut Majelis Hakim pengaturan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan pejabat negara diatur di dalam Pasal 122 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) ditentukan bahwa yang dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa yang dimaksud "Kepala Desa" adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain (Lurah) yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban yang diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta larangan sebagai Kepala desa yang diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017, diketahui bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan masa jabatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan tersebut di atas maka yang dimaksud dengan "Setiap" yang mengawali sub unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dalam unsur ini dapat diartikan menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, sehingga dengan demikian secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya /Lurah" dalam hal ini adalah Terdakwa Edi Narwin Daulay panggilan Edi sebagai Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang sehat secara jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa di atas memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" di sini ditempatkan dengan mendahului unsur di belakangnya hal ini berarti bahwa semua unsur tersebut yang terletak di belakang kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) itu juga diliputi oleh *opzet* sehingga dengan demikian kesengajaan harus ditujukan pada seluruh

unsur yang ada di belakangnya dan dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, dimana pelaku sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaka atau *Opzet* itu adalah "*Willen En Weteens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, "dengan sengaja" harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn/ dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini disandingkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut, ternyata Penuntut Umum memfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1) yaitu Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "membuat keputusan dan/atau tindakan", dan juga tidak memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye";

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini, maka sebelum mengaitkan rumusan delik perkara *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *gn* "membuat" dapat diartikan menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan, menjadikan, sedangkan kata "keputusan" dapat diartikan perihal yang berkaitan dengan putusan, segala keputusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dan sebagainya), dan kata "tindakan" artinya sesuatu yang dilakukan, perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud "menguntungkan" berarti memberikan (mendapatkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud "merugikan" dapat diartikan mendatangkan rugi kepada, menyebabkan rugi, mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilihan/Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 17.10 WIB Nasrul Abit yang merupakan Calon Gubernur Sumatera Barat dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/indra Catri datang ke Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam rangka melaksanakan Kampanye dialog dan tatap muka dengan masyarakat Desa Sikalang, kemudian Edi Narwin Daulay panggilan Edi (Terdakwa) selaku Kepala Desa Sikalang menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut, lalu Terdakwa dan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit tersebut bersalaman dan duduk secara berdekatan dan berdampingan di hadapan masyarakat yang menghadiri kegiatan Kampanye tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pengeras suara yang berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka acara dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan kata sambutan dengan mengatakan "*Assalamualaikum Wr.Wb., Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang sama-sama Kita hormati Pak Nasrul Abit dan masyarakat yang hadir pada sore hari ini dengan ini marilah Kita sama-sama dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Calon Gubernur Pak Nasrul Abit marilah Kita ambil yang baik-baiknya saja dan kalau tidak baik kita buang, sekian Saya sampaikan, Wassalamualaikum Wr.Wb.*", selanjutnya Terdakwa mempersilahkan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit untuk menyampaikan visi dan misinya selaku Calon Gubernur Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talawi yaitu Saksi Kasmana melakukan pencegahan dengan menemui tim sukses dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/indra Catri, lalu mengatakan bahwa "*Kepala Desa dilarang dilibatkan atau melibatkan dalam Kampanye*", dan

setelah hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa yang semula duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, bergerak sedikit menjauh dari Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, namun masih di dalam Gedung tersebut, dan setelah Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit selesai menyampaikan visi dan misinya, selanjutnya pada sesi tanya-jawab dengan warga masyarakat, Terdakwa kembali mengambil lagi pengeras suara tersebut dan bertindak sebagai moderator yakni memandu acara sesi tanya-jawab antara Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dengan warga masyarakat Desa Sikalang, dan saat itu karena belum ada masyarakat yang bertanya maka Terdakwa yang bertanya terlebih dahulu kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, yang mana pertanyaan Terdakwa waktu itu adalah "Kali hitam (sungai hitam) yang membelah Desa Sikalang kotor mohon agar diperbaiki atau di normalisasi karena kali hitam atau sungai ini menurut Kami kewenangannya di Provinsi, tolong diperbaiki jalan Provinsi mulai dari Santur sampai Sikalang banyak yang rusak parah, di Desa ini sedang membangun kawasan wisata desa terpadu berupa Danau Buatan agar dianggarkan oleh Provinsi anggaran untuk tahun 2021", dan setelah itu barulah kemudian pertanyaan dari warga masyarakat yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai sesi tanya-jawab tersebut Terdakwa mengambil pengeras suara lagi, lalu Terdakwa mengatakan *"terima kasih Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan Kita sehat selalu sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb."*;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang yang berlokasi di Dusun Kemiri Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut Terdakwa, Calon Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit bersama rombongan tim Kampanye dan beberapa warga masyarakat pergi ke tempat wisata danau buatan yang berlokasi di Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan di sana Terdakwa menjelaskan mengenai danau buatan tersebut kepada Calon Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit dan rombongan tim Kampanye tersebut, dan akhirnya kegiatan Kampanye tersebut selesai sekira pukul 18.10 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipandang merupakan kesengajaan, yakni Terdakwa telah mengetahui bahwa acara tersebut adalah Kampanye serta acara tersebut juga tidak ada hubungannya

dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) serta jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang (yang dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban yang diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta larangan sebagai Kepala desa yang diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), namun Terdakwa selaku Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi menyambut kedatangan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, kemudian Terdakwa dan Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit duduk secara berdekatan dan berdampingan di hadapan masyarakat yang menghadiri kegiatan Kampanye tersebut, lalu Terdakwa membuka acara dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan kata sambutan dengan mengatakan *"Assalamualaikum Wr.Wb., Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan salawat kepada junjungan Nabi Kita Muhammad SAW, yang sama-sama Kita hormati Pak Nasrul Abit dan masyarakat yang hadir pada sore hari ini dengan ini marilah Kita sama-sama dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Calon Gubernur Pak Nasrul Abit marilah Kita ambil yang baik-baiknya saja dan kalau tidak baik kita buang, sekian Saya sampaikan, Wassalamualaikum Wr.Wb."*, kemudian ^{ca} Terdakwa mempersilahkan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit untuk menyampaikan visi dan misinya selaku Calon Gubernur Sumatera Barat, selanjutnya pada sesi tanya-jawab dengan warga masyarakat, Terdakwa bertindak sebagai moderator yakni memandu acara sesi tanya-jawab antara Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dengan warga masyarakat Desa Sikalang, lalu Terdakwa juga mengajukan pertanyaan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit, dan setelah sesi tanya-jawab tersebut Terdakwa mengatakan *"terima kasih Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan Kita sehat selalu sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb."*, dan tindakan-tindakan Terdakwa lakukan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dipandang telah menguntungkan (memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan) kepada Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri yakni karena Terdakwa memberikan panggung dan publisitas kepada Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit dengan tujuan agar masyarakat Desa Sikalang yang dipimpinnya dapat mengenal dan mengetahui Nasrul Abit sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, yang pada akhirnya dapat meningkatkan popularitas Calon tersebut di masyarakat Desa Sikalang, dan tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa memandu sesi tanya-jawab antara

Calon Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit dengan warga masyarakat menjadikan masyarakat Desa Sikalang yang dipimpinnya dapat mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan oleh Calon Gubernur nomor 2 Nasrul Abit jika terpilih nantinya, dan terlebih lagi melihat dari kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa Sikalang sebagai pemimpin di desa yang merupakan panutan dalam masyarakat desa, adalah hal yang berbeda jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai Kepala Desa (bukan pula Pejabat Negara atau pejabat Aparatur Sipil Negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda, dan hal inilah yang menurut Majelis Hakim yang dipandang sebagai "menguntungkan" salah satu pasangan calon, dimana pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, dimulai dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM) Desa Sikalang adalah masa Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2 Nasrul Abit/Indra Catri, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keputusan hukuman bebas bagi Terdakwa dari tuntutan hukum yang sedang Terdakwa hadapi, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan pula :

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);

- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan *Legal Justice* (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan *Social Justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan *Moral Justice* (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai *Legal Justice* (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara, sebagai *Social Justice* (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya, dan sebagai *Moral Justice* (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan posisinya sebagai Kepala Desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada hakekatnya untuk setiap Kepala Desa atau Lurah dalam menghadapi pemilu dan/atau pilkada serentak untuk tetap netral dan adanya larangan secara tegas untuk terlibat dalam proses Kampanye dan hal ini telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut di atas, maka dengan bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap penjatuhan pidana denda tersebut, apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP;
4. 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai bukti ketika Terdakwa melakukan perbuatannya dan tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Narwin Daulay panggilan Edi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/213/WAKO-SWL/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2017;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor : 011/PKTS/TP_SUUS/IX/2020 tentang Penetapan tim Kampanye Sumbar unggul untuk semua Calon Gubernur Nasrul Abit dan Calon Wakil Gubernur H. Indra Catri Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto tertanggal 20 September 2020;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/48/YAN.2.2/X/2020/DIT IK tertanggal 19 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur : Drs.H. Nasrul Abit dan Dr.Ir. Indra Catri, MSP;

4. 1 (satu) rangkap dokumentasi/foto Panwaslu Kecamatan Talawi tentang kegiatan Kepala Desa mengikuti kampanye beserta 1 (satu) keping CD-R yang berisikan file dokumentasi/foto kegiatan Kepala Desa mengikuti Kampanye;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Dede Halim, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Novrida Diansari, S.H. dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Untung Syah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Novrida Diansari, S.H.

dto

Lola Oktavia, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Dede Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Suhendri Yasdi, S.H.

